

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2019

PUTUSAN NOMOR : 019/LP/PL/ADM/Prov/28.00/VI/2019, 14 HLM.

PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Abstrak** :
- : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 11 Juni 2019 dari Muh. Ishak Zuhur selaku Anggota DPRD yang memiliki hak pilih, yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor. Melaporkan Haeruddin Konde selaku Calon Anggota DPRD Provinsi, Burhan selaku Ketua KPU Kabupaten Buton, dan La Ode Abdul Natsir selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta I Komang Suada selaku Ketua KPPS 5 Mabulugo, selanjutnya disebut sebagai Terlapor.
 - : Dasar hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu,
 - : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Perkara Nomor : 019/LP/PL/ADM/Prov/28.00/VI/2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa pada 10 Mei 2019 Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tiba-tiba memperlihatkan *printout* foto salinan C1 Plano-DPRD Provinsi TPS 5 Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton, dan jumlah suara terlapor Haerudin Konde sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara, padahal berdasarkan C1 Hologram jumlah suara Haerudin Konde sebanyak 4 (empat) suara, sehingga menurut Pelapor hasil *printout* foto C1 Plano yang diperlihatkan/ditunjukkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah rekayasa. Berdasarkan analisis syarat formil dan materil laporan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menilai yang pada pokoknya bahwa laporan memenuhi syarat formil, sedangkan syarat materil laporan tidak memenuhi syarat karena pelapor telah mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* selama 8 (delapan) hari kerja atau telah melewati syarat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, dan laporan *a quo* memiliki objek yang sama dengan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor Muh. Ishak Zuhur pada laporan pidana yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada 11 Juni 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan simpulan tersebut, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) Laporan ditolak, dan 2) laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- Catatan** :
- : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum,at tanggal 14 Juni 2019.